

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah merupakan salah satu hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.¹

Dalam Islam, aktivitas ekonomi melibatkan jual beli, jasa, upah, utang piutang, gadai, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya, yang harus sejalan dengan kemaslahatan manusia dan hak-hak mereka. Sudah menjadi Qodarullah, menentukan bahwa manusia saling mendukung dan bekerja sama, menciptakan ketergantungan dalam pemindahan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemaslahatannya.²

Salah satu akad muamalah yang umum dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah). Dalam akad ijarah, pihak yang terlibat bersepakat untuk menukar manfaat dari suatu benda atau jasa dengan imbalan tertentu. Misalnya, dalam jasa pengiriman barang, pihak yang menggunakan jasa tersebut membayar tarif tertentu untuk mendapatkan manfaat dari layanan pengiriman.

¹ Ismail Nawawi and Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Ghalia Indonesia, 2012),9.

² Hadi Jaka Purnama, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan" (IAIN Ponorogo, 2019),1.

Pulau Madura, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor transportasi dan logistik. Layanan travel sebagai sarana transportasi darat sangat populer di masyarakat untuk mengirim barang antar kota. Travel menyediakan jasa menjemput dan mengantar penumpang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan biaya yang terjangkau. Masyarakat Madura sering menggunakan travel untuk pengiriman barang karena keunggulannya dalam pengiriman cepat dan biaya yang ekonomis.³

Setiap travel biasanya memiliki strategi pemasaran untuk bersaing, dan salah satu kunci strategi tersebut adalah penetapan harga atau tarif. Harga merupakan komponen penting yang menentukan keuntungan, sehingga travel perlu mempertahankan margin keuntungan yang konsisten dalam penjualan produk atau layanan mereka. Ini penting karena harga produk atau jasa sering menjadi indikator nilai, terutama dalam pengiriman barang, di mana setiap travel menetapkan tarif berdasarkan tujuan pengiriman secara spesifik.⁴

Penetapan tarif jasa kirim barang adalah elemen kunci dalam pendapatan perusahaan travel. Tarif yang ditetapkan harus seimbang antara kepentingan produsen dan konsumen, serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Tarif yang terlalu tinggi dapat sulit diakses oleh

³ Liputan6.com, "Kenali Perbedaan Shuttle, Travel, dan Bus Pariwisata dalam Layanan Transportasi," liputan6.com, September 26, 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/5079812/kenali-perbedaan-shuttle-travel-dan-bus-pariwisata-dalam-layanan-transportasi>.

⁴ Eli Darma Suwanti, "Penetapan Tarif Di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 2.

konsumen, sementara tarif yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan perusahaan.

Travel berhak memperoleh keuntungan yang wajar, namun penting agar keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang sesuai syariah dan tidak merugikan pihak lain. Salah satunya adalah jasa kirim barang melalui Travel Syariah Trans yang telah beroperasi sejak tahun 2019, hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena Layanan ini menawarkan sistem pengiriman barang tanpa harga yang pasti atau tarif yang tidak tetap, sehingga biaya pengiriman bisa lebih tinggi dan bervariasi dibandingkan dengan tarif layanan penumpang atau standar sopir travel lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelanggan travel, mengungkapkan bahwa pengalaman mereka terkait biaya pengiriman barang sangat bervariasi, terutama karena tarif travel yang tidak tetap atau harganya berbeda - beda. Biaya pengiriman barang bisa berbeda tersebut, dikarenakan tergantung pada sopir travel yang melakukan pengantaran. Sebagai contoh, pelanggan yang menggunakan travel Syariah Trans dari Madura ke Surabaya biasanya dikenakan tarif pengiriman barang sebesar 100 ribu rupiah. Namun, tarif tersebut bisa meningkat menjadi 150 hingga 200 ribu rupiah dengan sopir travel yang berbeda, meskipun barang yang dikirim memiliki ukuran dan berat yang sama. Ketidakpastian ini membuat pelanggan bingung dan menginginkan kejelasan mengenai penetapan tarif yang berlaku.⁵

⁵ Khoir, Selaku pelanggan Travel, Wawancara Langsung, (Desa Prenduan, 10 Oktober 2023).

Selain itu, Pelanggan mengalami ketidakjelasan tarif pengiriman barang karena tidak mendapatkan nota atau kwitansi pembayaran seperti yang diterima penumpang. hal tersebut, menimbulkan kegelisahan karena kurangnya rincian tarif terhadap pengiriman barang.

Akibatnya, tidak ada indikasi yang jelas dan ada pihak yang merasa keberatan tentang harga tarif dalam pembayaran untuk jasa kirim barang pada travel tersebut. Jika penentuan tarif ini ditentukan dengan sengaja maka akan menimbulkan hukum gharar dan jika penentuan tarif tersebut dilakukan dengan sesuatu yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tadi tidak boleh dilakukan. Dalam hukum Islam terkait menentukan tarifnya harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur mengandung riba dalam setiap transaksinya.

Dari konteks penelitian diatas, Maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut mengenai penetapan tarif pengiriman barang pada Travel Syariah Trans menurut hukum Islam. Maka penyusun memilih judul skripsi yang berjudul “Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kirim Barang Pada Travel Syari’ah Trans Jurusan Surabaya – Madura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kirim Barang Pada Travel Syari’ah Trans Jurusan Surabaya – Madura?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kirim Barang Pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya – Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertulis diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penetapan tarif jasa kirim barang pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya – Madura
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada Travel Syari'ah Trans Jurusan Surabaya – Madura

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru terhadap pengetahuan penetapan tarif jasa kirim barang pada travel

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Madura)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi lanjutan yang berkaitan dengan mekanisme penetapan tarif jasa kirim barang pada travel dan menambah pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan tolak ukur kemampuan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh oleh kampus.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat umum mengenai tarif jasa kirim barang pada travel.

E. Definisi Istilah

Agar tidak menyebabkan kesalahan dalam memahami skripsi penelitian ini yang berjudul “ Mekanisme Penetapan tarif jasa kirim barang pada Travel Syari’ah Trans Jurusan Surabaya – Madura Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan Tarif

Mekanisme penetapan tarif adalah proses atau cara yang digunakan untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh pelanggan untuk menggunakan layanan tertentu. Dalam istilah jasa kirim barang, mekanisme ini mencakup berbagai pertimbangan seperti jarak pengiriman, ukuran dan jenis barang, waktu, jenis layanan serta kondisi khusus lainnya yang mempengaruhi biaya pengiriman.⁶

⁶ Miftahul Huda, “Sistem Pembayaran Tarif Angkutan Kota Malang Prespektif Konsep Keadilan Dalam Islam” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

2. Jasa kirim barang

Jasa kirim barang, atau jasa pengiriman barang, adalah layanan yang memfasilitasi pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain, baik secara lokal, nasional, atau internasional. Sesuai dengan permintaan pelanggan. Layanan ini mencakup penerimaan barang dari pengirim, pengangkutan, dan pengantaran barang ke penerima di tujuan. Biasanya disediakan oleh perusahaan logistik atau ekspedisi yang memiliki infrastruktur dan armada untuk mengangkut barang dengan efisien dan aman.⁷

3. Travel

Travel dalam istilah ini merujuk pada layanan transportasi yang mengangkut penumpang dan barang antara dua lokasi tertentu, yaitu penjemputan dan tempat yang dituju. Layanan travel biasanya menggunakan kendaraan seperti minibus atau mobil pribadi yang dapat disewa oleh penumpang atau pengirim barang. Layanan ini bertujuan memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dengan sistem sewa atau pembayaran.⁸

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan ekonomi atau muamalah, termasuk penetapan tarif. Tujuannya adalah mendorong pembangunan dan perdamaian masyarakat. Hukum Ekonomi Syariah

⁷ Mimi Febrina, "Analisis Pemasaran Jasa Pengiriman Barang Pada Pt. Eka Sari Lorena Cabang Pekanbaru," n.d.

⁸ A. T. D. Subarto et al., *Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan Di Indonesia* (Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, 2015),13.

juga mencakup praktik muamalah seperti Jual beli, Ijarah, Zakat, Wakaf, dan Qardhul Hasan. Konteks ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan fokus pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan penghindaran praktik-praktik haram seperti riba dan spekulasi berlebihan serta sesuai dengan ketentuan rukun dan syaratnya.⁹

⁹ Andi Soemitra and Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga KeuangandanBisnisKontemporer*(PrenadaMedia,2020),<http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18442>.